

Diversity

JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

UTANG NEGARA, DIBAYAR OLEH WARGA NEGARA, DAN TINJAUANNYA MENURUT SYARI'AT AGAMA

Eko Saputra¹, Qurroh Ayuniyyah¹

¹Program Study Magister Ekonomi Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Coresponding Email: ekosaputra@diversity.gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

25-02-2021

Accepted:

05-03-2021

Available online:

01-04-2021

Keywords:

Justice, Polygamy, religion

ABSTRACT

Debt or in accounting terms is referred to as a liability at the conceptual and implementation level in the Islamic economic system is legal as long as it does not conflict with the principle of halalness and the principle of benefit. however, if the debt uses an interest instrument, the law is haram. Citizens are not obliged to pay off debts taken by the government, but those who are obliged to repay the debts in question are the officials or the government in power or if this is not possible, the next government is responsible for making payments when the mechanisms and processes for the facilities taken are in accordance with the procedures applies. However, if there is a distortion or fraud (deviation), the person obliged to return the debt payment obligation is an individual from the authorized official as the policy maker of the facility.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Di dalam Al Qur'an terdapat satu ayat yang merupakan firman Allah terpanjang yang tersurat di dalam kitab suci Umat Islam ini. Ayat tersebut adalah QS. Al Baqarah : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِِّلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لَهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (QS. Al-Baqarah: 282)

Firman Allah SWT di atas menurut imam Ibnu Katsir merupakan petunjuk (SOP) untuk orang-orang beriman ketika melakukan transaksi muamalah yang bersifat tidak tunai (utang-piutang), maka kegiatan tersebut harus tercatat dengan baik, agar terjaga kadarnya (nilai transaksinya), waktunya (tenornya), dan dipersaksikan oleh dua orang saksi. Terkait utang

piutang ini juga Nabi Muhammad SAW banyak menyinggung dalam hadits nya agar umatnya dapat berhati-hati dalam perkara tersebut. Salah satu sabda beliau yang populer adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat Ibnu Umar ra berikut:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

Artinya: *Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang satu dinar atau satu dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.*” (HR. Ibnu Majah)

Begitu sangat esensial agama Islam mengatur persoalan ini hingga Nabi Muhammad SAW yang do’anya makbul oleh Allah SWT bahkan tidak bersedia mensholatkan jenazah yang masih memiliki utang. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan seriusnya adalah apakah sudah sewajarnya masyarakat Indonesia merasa khawatir dengan kondisi keuangan Negara yang telah mencatatkan Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir triwulan II 2020 sebesar 408,6 miliar dolar AS atau sekitar 5.961 triliun rupiah (kurs Rp. 14.590), seperti yang dikatakan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko, pada hari Jumat, 14 Agustus 2020. Bahkan tercatat dalam laporan Bank Dunia pada publikasi tahunan International Debt Statistics 2021: *“The top 10 borrowers, defined as those with the largest end-2019 external debt stock, are Argentina, Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, the Russian Federation, Thailand, Turkey, and South Africa.”* ranking Indonesia dalam hal utang telah menduduki posisi ke-5 negara berpendapatan rendah/menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia.

Bukan hanya karena statement Menteri Keuangan RI, ibu Sri Mulyani Indrawati pada hari Senin, 17 April 2017 lalu ketika memberikan kuliah umum di kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yang mengatakan *“Dengan jumlah rasio utang Indonesia saat ini sebesar 27% dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13.000 triliun, maka setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US\$ 997 per kepala (Rp 13 juta)”*. Ini berarti bahwa sebagai warga Negara, secara sistematis setiap individu masyarakat Indonesia dibebankan utang sebesar nominal di atas yang dalam Islam bukan hanya urusan dunia semata tapi juga akan di bawa sampai ke akhirat? Akan tetapi ternyata paradigma di atas bukanlah

satu-satunya yang mencemaskan, karena jika mencermati fakta empiris persoalan utang ini juga dapat membahayakan kedaulatan kita sebagai bangsa ketika kendali liabilitas ini tidak prudensial bahkan secara angka nominalnya relatif kolosal. Sebut saja Negara Argentina pada tahun 2001 dinyatakan *Default* (bangkrut) karena gagal bayar utang Negara sebesar USD 100 miliar, atau Negara Zimbabwe pada tahun 2008 terlilit utang sebesar USD 4.5 miliar yang mengakibatkan nilai tukar mata uang di Negara tersebut tidak ada harganya sama sekali.

Negara Yunani pun mengalami nasib yang sama dan dinyatakan default pada tahun 2015 lalu karena mencatatkan utang sebesar USD 360 miliar hingga berakibat pada pengangguran yang tidak terkendali, gelandangan yang semakin meluas, dan maraknya masyarakat di sana yang kelaparan. Negara berikutnya yang mengalami krisis keuangan akibat terlilit utang adalah Venezuela di mana pada tahun 2017 nilai utang Negara tersebut mencapai USD 105 miliar dan membuat Negara kaya minyak ini harus kehilangan jutaan warganya karena memilih untuk bermigrasi ke Negara lain guna menyelamatkan dirinya dari kesulitan ekonomi di negaranya. Tidak disanksikan lagi bahwa utang pada tingkat Negara terutama utang luar negeri di tataran konsep dan penerapannya mengandung banyak madlarat yang menjebak, melihat realitas bahwa mayoritas Negara/lembaga pendonor (kreditur) adalah non muslim yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang tentu sangat tercium aroma riba di dalamnya. Kondisi ini berakibat pada tidak kunjung selesainya fasilitas yang digunakan biarpun posisi utang telah berulang kali di restrukturisasi bahkan dengan berbagai macam stimulus ekonomi pun sama sekali tidak membantu.

Inilah mengapa penting untuk mengaksentuasi peran Ekonomi Islam dalam perekonomian global agar dapat terwujud hubungan sosial antar warga negara yang berketuhanan, berkeadilan, dan berkeadilan

2. TINJAUAN PUSTAKA

Al Qur'an menyebut utang sebagai (دَيْن). Definisi ini terdapat dalam QS. Al Baqarah: 282 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Di dalam beberapa Hadits pun demikian menggunakan kata yang sama (دَيْن)
Rasulullah SAW bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ مَرَّتَيْنِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ

Artinya: “Demi yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi dua kali, dan dia masih punya utang, maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya itu dilunasi. (HR Tirmidzi)

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ

Artinya: “Jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya, sampai utang itu dilunaskannya.” (HR. Ibnu Majah)

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِلَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya: “Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah)

Kata (دَيْن) juga disebutkan di dalam kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia) yang memiliki arti utang. Secara terminologi fiqih, para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan utang piutang ini. Berikut diantaranya:

- a) Menurut Hanafiyah. Utang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.
- b) Menurut Malikiyah. Utang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c) Menurut Syafi’iyah. Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d) Menurut Hanabilah, Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

- e) Menurut Ibnu Rif'ah. Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.
- f) Menurut Al-Mawardi. Utang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam mencari data adalah studi riset kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah.

4. HASIL

Utang piutang dalam Islam pada prinsipnya dihukumkan boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan dan asas manfaat, baik dilakukan oleh individu maupun instansi pemerintahan. Dua prinsip yang dimaksud sejalan dengan sirah yang tercatat dalam Hadits Nabi SAW yg diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang Yahudi menagih utangnya kepada Nabi SAW. Ia menagih seekor unta yang pernah dipinjam Nabi SAW. Orang yahudi tersebut menagih dengan cara yang sangat kasar. Hal ini membuat sebagian sahabat Nabi SAW ingin memukulnya.

Melihat gelagat para sahabatnya, Nabi SAW bersabda, "Biarkan dia! Sesungguhnya pemilik hak memiliki alasan berbuat demikian". Lalu Nabi memerintahkan sebagian sahabat membeli unta untuk membayar utang beliau. Mereka berusaha mencari unta yang sama umurnya dengan unta yang dipinjam namun tidak mendapatkannya. Mereka melaporkannya kepada Nabi SAW bahwa yang ada hanyalah unta yang lebih bagus umurnya dari yang dipinjam. Lalu Nabi bersabda, "Belilah unta yang lebih bagus itu dan bayarkanlah! Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang membayar utang dengan yang lebih baik". Prinsip kehalalan yg di contohkan Nabi SAW bahkan dilakukan beliau dengan seorang non muslim karena objek dan akadnya halal.

Prinsip yang kedua adalah asas manfaat yang ini berarti jika transaksi yang dilakukan tidak bermanfaat atau bahkan cenderung madlarat dan membahayakan kepada salah satu pihak maka diupayakan untuk dihindari. Terlebih jika itu dilakukan oleh instansi pemerintahan

yang bertanggung jawab terhadap hajat hidup masyarakat luas. Kita bisa ambil ibrah dari beberapa Negara yang terjerat utang dengan China misalnya. Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, Hingga akhirnya harus mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016, setelah Zimbabwe tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.

Nigeria yang juga menerima pinjaman dari China dengan model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria. Kemudian, ada Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur, Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China.

Contoh kasus di atas sebenarnya telah di preventifisasi oleh *kaidah ushul fiqih* yang konsepnya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

Artinya: “Mencegah madlarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”

Jika madlarat dalam hal mengambil fasilitas utang lebih buruk dampaknya bagi Negara dari pada mendapatkan manfaat seperti misalnya untuk pembangunan insfrastruktur, maka seharusnya pemerintah lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kaidah di atas. Terlebih jika fasilitas utang itu menggunakan instrument bunga (riba), seperti IMF misalkan pada saat krisis tahun 1998 memaksa Indonesia memberlakukan suku bunga tinggi sebesar 70% yang berimbas kepada penutupan sejumlah bank strategis, pembayaran bunga tinggi atas obligasi, privatisasi beberapa BUMN strategis,

hingga beralihnya sejumlah aset perusahaan yang bagus milik Indonesia ke pihak asing dengan harga yang sangat miris.

Bahkan menurut Abdul Qadim Zallum dalam bukunya, *Al Amwal Fii Daulah Khilafah* menyebutkan:

“Pinjaman dari negara-negara asing dan lembaga-lembaga keuangan internasional, tidak dibolehkan oleh hukum syara’. Sebab, pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu. Riba diharamkan oleh hukum syara’, baik berasal dari seseorang maupun dari suatu negara. Sedangkan persyaratan (yang menyertai pinjaman-pen) sama saja dengan menjadikan negara-negara dan lembaga-lembaga donor tersebut berkuasa atas kaum Muslim. Akibatnya, keinginan dan segala keperluan kaum Muslim tergadai pada keinginan negara-negara dan lembaga-lembaga donor. Karena itu, hal ini tidak diperbolehkan secara syar’iy”.

Riba jenis ini (Riba Dayn) menurut Erwandi Tarmizi dalam bukunya, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* adalah Haram meskipun terkait dengan kebutuhan hajat orang banyak (masyarakat) baik sedikit maupun banyak volume riba yang dimaksud. Untuk itulah mengapa di dalam Al Qur’an pelaku riba dalam konteks ini Negara/lembaga pendonor dengan debiturnya seperti orang yang kerasukan setan (QS. Al Baqarah: 275) dimana kondisi kreditur sangat berambisi hingga kehilangan akal moralitasnya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang sangat mudah karena cukup menyediakan sejumlah dana, sedangkan pihak debitur terkena jebakan utang (debt traps) dan menggadaikan semua yang dimiliki hingga terenggut kedaulatannya karena sudah kehilangan akal dan cara untuk menyelesaikan utang-utangnya.

Apakah Warga Negara Berkewajiban Membayar Utang Negara?

Di zaman Rasulullah SAW hingga masa kedaulahan Islam, semua akses dalam pengelolaan keuangan Negara berada pada otoritas lembaga yang disebut *Baitul Maal*. Hanya saja pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ditemukan manajemen utang dalam konteks Negara karena berprinsip pada sistem *balance budget* (anggaran berimbang) dimana setiap harinya dana/harta yang terkumpul di Baitul Maal selalu habis beliau bagikan untuk kebutuhan umat. Hal ini jelas berbeda dengan masa berikutnya hingga kini yang menerapkan sistem *defisit budget* (pembiayaan defisit) dimana resiko berutang merupakan sebuah paradoks.

Ketika di era modern, manajemen keuangan Negara dalam hal ini kebijakan fiskal telah beralih orientasi karena lebih fokus pada pertumbuhan, telah membuka akses bagi para pejabat

pemerintahan untuk menyusun anggaran tahunan daerah maupun nasional dengan target pertumbuhan tertentu menggunakan komponen utang sebagai sumber penerimaan Negara menjadi sangat penting. Kondisi ini menimbulkan permasalahan seperti mudahnya pemerintah, menteri, atau lembaga pemerintah memperoleh pinjaman/utang luar negeri dengan tidak mempertimbangkan dengan matang pengembalian fasilitas tersebut. Belum lagi potensi laten korupsi pada setiap proyek yang dianggarkan, kasus suap menyuap di lingkungan instansi pemerintahan dengan tidak memperdulikan sistem tender yang sehat dan lain sebagainya. Pertanyaan seriusnya adalah siapa yang harus membayar semua utang yang diambil dan semua distorsi yang diakibatkan? Apakah pemerintah yang sedang berkuasa? Atau pemerintah berikutnya? Atau malah dibebankan kepada rakyat yang bisa jadi tidak tahu menahu hal ihwal utang tersebut?

Imam Al Mawardi dalam bukunya *Al Ahkam As Sulthaniyah* mencoba berijtihad tentang permasalahan di atas dengan penjelasannya sebagai berikut:

فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ حَقَّانِ ضَاقَ عَنْهُمَا وَاتَّسَعَ لِأَحَدِهِمَا صُرِفَ فِيمَا يَصِيرُ مِنْهُمَا دَيْنًا فِيهِ ، فَلَوْ ضَاقَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ إِذَا خَافَ الْفَسَادَ أَنْ يَفْتَرِضَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الدُّيُونِ دُونَ الْإِزْتِفَاقِ وَكَانَ مَنْ حَدَّثَ بَعْدَهُ مِنَ الْوُلَاةِ مَأْخُودًا بِقَضَائِهِ إِذَا اتَّسَعَ لَهُ بَيْتُ الْمَالِ

Artinya: “Jika 2 kewajiban berkumpul pada Baitul Maal, salah satunya hampir jatuh tempo dan satunya tempo nya masih lama, maka dibayarkan yg menjadi utang Baitul Maal. Dan jika keduanya sudah jatuh tempo, maka boleh pemerintah ketika takut terjadinya mafsadat/kerusakan untuk meminjamkan untuk Baitul Maal yg bisa di gunakan Baitul Maal untuk membayar utang, bukan kepentingan umum (yang membayarnya), dan pemerintah setelahnya yang akan memutuskan ketetapan ketika Baitul Maal memiliki kas yg banyak.”

Pendapat Al Mawardi ini menjawab problematika utang yg dipertanyakan dalam tulisan ini yakni warga Negara tidak berkewajiban membayar untuk melunasi utang yang diambil pemerintah, akan tetapi yang wajib mengembalikan utang yang dimaksud adalah pejabat atau pemerintah yang berkuasa atau jika tidak memungkinkan maka pemerintah selanjutnya lah yang bertanggungjawab melakukan pembayaran ketika mekanisme dan proses fasilitas yang diambil telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun jika terjadi distorsi atau fraud

(penyimpangan) maka yang wajib mengembalikan kewajiban pembayaran utang itu adalah individu dari pejabat yang berwenang pemangku kebijakan dari fasilitas tersebut.

Konklusi Al Mawardi sama sekali tidak bertentangan dengan Al Qur'an surat Al Isra ayat 15, dimana Allah SWT berfirman:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS. Al Isra: 15)

Ayat di atas memiliki intepretasi bahwa tidak ada seorang pun yang akan memikul dosa orang lain; dan bagi orang yang berdosa, tidak lain akibatnya akan menimpa kepada dirinya sendiri. Demikian menurut Ibnu Katsir.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Utang atau dalam istilah akuntansi disebut sebagai liabilitas dalam tataran konsep dan implementasi dalam sistem ekonomi Islam adalah boleh hukumnya dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan dan asas manfaat. ketika Negara Islam atau Negara berpenduduk mayoritas Islam terstagnasi oleh jebakan utang (debt traps) luar negeri non muslim dengan instrument bunga (riba) didalamnya, maka Dr. Erwandi Tarmizi berpendapat bahwa riba jenis ini (riba dayn) hukumnya haram meskipun dimaksudkan demi kepentingan publik, bahkan Abdul Qadim Zallum secara ekplisit mengatakan bahwa pinjaman dari Negara-negara asing dan lembaga keuangan internasional hukumnya haram karena dapat mengancam kedaulatan nasional.

Persoalan warga Negara yang harus membayar utang Negara seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani secara implisit bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki utang masing-masing Rp. 13.000.000,- adalah tidak tepat karena bertentangan dengan Al Qur'an surat Al Isra ayat 15. Imam Al Mawardi mengatakan bahwa warga Negara tidak

berkewajiban membayar untuk melunasi utang yang diambil pemerintah, akan tetapi yang wajib mengembalikan utang yang dimaksud adalah pejabat atau pemerintah yang berkuasa atau jika tidak memungkinkan maka pemerintah selanjutnya lah yang bertanggungjawab melakukan pembayaran ketika mekanisme dan proses fasilitas yang diambil telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun jika terjadi distorsi atau fraud (penyimpangan) maka yang wajib mengembalikan kewajiban pembayaran utang itu adalah individu dari pejabat yang berwenang pemangku kebijakan dari fasilitas tersebut.

Inilah mengapa penting untuk mengaksentuasi peran Ekonomi Islam dalam perekonomian global agar dapat terwujud hubungan sosial antar warga negara yang berketuhanan, berkeadilan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, (2001), *Shahih Bukhari*, Beirut: Daru Thauquon Najah
- 2) Al Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Kairo: Darul Hadits
- 3) An Nasa'i, Abu Abdurrahman, (1986), *Sunan An Nasa 'I*, Aleppo: Maktab Al Mathbu'at Al Islamiyah
- 4) As Suyuthi, (1990), Abdurrahman bin Abi Bakar, *Al Asybah wan Nadzha 'ir*, Beirut: Darul Kitab Al 'Alamiyah
- 5) Departemen Agama RI. (2016), *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- 6) Erwandi Tarmizi, (2012), *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: BMI Publishing
- 7) Hendi Suhendi, (2014), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press
- 8) Ibnu Katsir, (1999), *Tafsir Ibnu Katsir*, Riyadh: Daruth Thayibah
- 9) Ibnu Majah, Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Ihya
- 10) Munawir, Ahmad Warson, (1984), *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif
- 11) World Bank, (2020), *International Debt Statistics 2021*, Washington
- 12) Zallum, Abdul Qadim, (2004), *Al Amwal Fii Daulah Khilafah*, Terjemahan: Ahmad S., Jakarta: HTI-Press
- 13) <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Utang-Luar-Negeri-Indonesia-Triwulan-II-2020-Meningkat.aspx>
- 14) <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/21/161116226/bangun-infrastuktur-pakai-utang-dari-china-negara-negara-ini-malah-bangkrut?page=all>
- 15) <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3476141/sri-mulyani-1-orang-indonesia-tanggung-utang-negara-rp-13-juta>
- 16) <https://www.kompasiana.com/galihnugroho/5500a82ba33311e772511915/peran-imf-dalam-penanganan-krisis-ekonomi-di-indonesia-1997-1998>.
- 17) <https://www.merdeka.com/uang/negara-negara-yang-bangkrut-karena-utang.html?page=5>